

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Saima Sakilah Dalimunthe

Universitas Alwashliyah, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Saimasakilah993@gmail.com

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a social policy that can be analyzed within the framework of the maqāṣid al-syarī'ah (obligatory provisions) as an instrument of public welfare. This study aims to examine the position of the MBG from a sharia economic perspective, emphasizing the concept of darūriyyāt (benefit), the principles of maslahah and mafsadah (benefit), and the legitimacy of fiscal policy in Islam. The method used is a literature review with a descriptive-analytical approach to the literature on maqāṣid al-syarī'ah and contemporary Islamic economics. The results of the study indicate that the MBG falls into the darūriyyāt category because it is directly related to the protection of life (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), and descendants (ḥifẓ al-nasl). Normatively, state intervention in meeting basic societal needs has strong legitimacy in the Islamic economic system through public fiscal mechanisms. However, the principle of dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ emphasizes that public welfare can only be realized if policy implementation is free from elements of isrāf, gharar, and fasād. Therefore, governance integrity, budget transparency, and institutional accountability are key prerequisites for MBG to truly deliver sustainable public welfare.

Keywords: *Maqāṣid al-Syarī'ah, Maslahah, Islamic Fiscal Policy, Darūriyyāt, MBG.*

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang dapat dianalisis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai instrumen kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji posisi MBG dalam perspektif ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada konsep darūriyyāt, prinsip maslahah-mafsadah, serta legitimasi kebijakan fiskal dalam Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur maqāṣid al-syarī'ah dan ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG termasuk dalam kategori darūriyyāt karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Secara normatif, intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat memiliki legitimasi kuat dalam sistem ekonomi Islam melalui mekanisme fiskal publik. Namun demikian, prinsip dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb

al-maṣāliḥ menegaskan bahwa kemaslahatan hanya dapat terwujud apabila pelaksanaan kebijakan bebas dari unsur *isrāf*, *gharar*, dan *fasād*. Oleh karena itu, integritas tata kelola, transparansi anggaran, dan akuntabilitas kelembagaan menjadi prasyarat utama agar MBG benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Maqāṣid al-Syarī‘ah, Masalahah, Kebijakan Fiskal Islam, Darūriyyāt, MBG.

Pendahuluan

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian kebijakan publik, kebijakan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Dwidjowijoto (2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama, yakni berorientasi pada tujuan kesejahteraan, disusun melalui tahapan yang terstruktur, dapat diimplementasikan oleh institusi pelaksana, serta memerlukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah pada hakikatnya harus bermuara pada kemanfaatan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah sebagai pengelola negara dan pemerintahan berkewajiban untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto (2016), Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh organisasi pelaksana. Keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu semua kebijakan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sesuai yang tercantum pada Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan..."

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah eadilan yang merata yang merupakan landasan kemakmuran dan kedamaian masyarakat.

Salah satu kebijakan strategis yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dicanangkan sebagai bentuk intervensi negara dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin di sekolah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG dilandasi oleh keprihatinan terhadap tingginya angka kekurangan gizi pada anak-anak Indonesia yang dalam beberapa kajian mencapai kisaran 20-30 persen (Presiden RI, 2026). Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, kebijakan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Namun demikian, implementasi program MBG tidak terlepas dari berbagai dinamika dan kritik publik. Ombudsman Republik Indonesia (2025) mencatat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan program ini, antara lain kesenjangan antara target dan realisasi, kasus keracunan massal di beberapa daerah, persoalan transparansi dalam penetapan mitra, keterbatasan sumber daya manusia, ketidakkonsistenan standar mutu bahan pangan, serta lemahnya sistem pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan normatifnya, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan implementasinya.

Di tengah perdebatan tersebut, ekonomi syariah menawarkan kerangka normatif untuk menilai kebijakan publik berdasarkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah). Dalam pandangan Imam al-Ghazali, maṣlaḥah merupakan upaya menjaga tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kudaedah, 2020). Kebijakan publik dinilai baik apabila mampu menjaga dan

memperkuat lima aspek tersebut, serta menghindarkan masyarakat dari mafsadah (kerusakan).

Dalam konteks ini, program MBG dapat dianalisis sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) melalui pemenuhan gizi, serta perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) melalui peningkatan kualitas belajar anak. Namun, jika implementasinya mengandung unsur ketidakadilan, pemborosan anggaran, atau lemahnya pengawasan, maka aspek masalah tersebut dapat tereduksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam dua perspektif, yakni analisis kebijakan publik dan ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana program tersebut selaras dengan prinsip kesejahteraan, keadilan distributif, serta maqāṣid al-syarī‘ah dalam sistem ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur ekonomi syariah, maqāṣid al-syarī‘ah, kebijakan fiskal Islam, serta sumber ilmiah terkait intervensi gizi dan kesejahteraan sosial. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap implementasi program MBG.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Analisis dalam Perspektif Kebijakan Publik

Dalam kajian kebijakan publik, analisis tidak berhenti pada tujuan normatif, tetapi mencakup evaluasi pada dimensi formulasi, implementasi, dan dampak (Dwidjowijoto, 2016). Selain itu, model implementasi kebijakan menurut Edwards III menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi (A Nulhakim, 2025).

1. Dimensi Formulasi Kebijakan

Program MBG dirumuskan sebagai intervensi negara dalam mengatasi malnutrisi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara konseptual, kebijakan ini termasuk dalam kategori distributive policy, yakni kebijakan yang mendistribusikan sumber daya negara kepada kelompok sasaran tertentu (Lowi, 1972). Dalam perspektif welfare state,

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

intervensi gizi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga (Esping-Andersen, 1990). Oleh karena itu, dari sisi legitimasi normatif, MBG memiliki dasar yang kuat sebagai kebijakan sosial. Namun, formulasi kebijakan yang baik juga harus mempertimbangkan feasibility (kelayakan anggaran), administrative capacity (kapasitas birokrasi), dan risk assessment (analisis risiko). Jika aspek ini kurang matang, maka kebijakan berpotensi menghadapi hambatan implementasi.

2. Dimensi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia (2025), ditemukan sejumlah persoalan seperti:

- a. Ketidaksesuaian target dan realisasi
- b. Kasus keracunan massal
- c. Lemahnya standar mutu bahan baku
- d. Sistem pengawasan yang belum terintegrasi

Dalam model Edwards III (1980), persoalan ini dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Komunikasi

Kurangnya standarisasi dan sosialisasi teknis berpotensi menyebabkan perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana.

b. Sumber Daya

Keterbatasan SDM dan pengawasan menunjukkan adanya gap kapasitas administratif.

c. Disposisi

Komitmen dan integritas pelaksana sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, logistik) memerlukan desain struktur yang jelas.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, program MBG masih berada pada tahap *process evaluation*, di mana perbaikan tata kelola menjadi fokus utama sebelum mengukur outcome jangka panjang.

3. Analisis Dampak (Policy Impact)

Secara teoritis, intervensi gizi memiliki korelasi positif dengan peningkatan kapasitas kognitif dan produktivitas jangka panjang (World Bank, 2006). Dengan demikian, MBG memiliki potensi menjadi investasi sosial (social investment policy).

Namun, tanpa pengawasan mutu yang ketat (misalnya standar HACCP dan AQL), manfaat jangka panjang dapat tereduksi oleh risiko jangka pendek seperti keracunan atau pemborosan anggaran.

Program MBG secara normatif memiliki tujuan yang jelas, yakni meningkatkan status gizi anak dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dari sisi formulasi kebijakan, program ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin hak dasar masyarakat. Namun pada tahap implementasi, terdapat sejumlah kendala struktural dan teknis. Laporan Ombudsman Republik Indonesia (2025) menunjukkan adanya persoalan distribusi, standar mutu bahan baku, dan pengawasan yang belum terintegrasi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara desain kebijakan dan praktik di lapangan. Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh koordinasi antar lembaga, kejelasan standar operasional, serta sistem evaluasi berbasis data. Oleh karena itu, penguatan tata kelola menjadi faktor krusial dalam efektivitas MBG.

Analisis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, kebijakan publik harus dianalisis berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Konsep ini pertama kali disistematisasi oleh al-Juwayni dan dikembangkan secara komprehensif oleh al-Ghazali serta al-Shatibi (Al-Shatibi, 2004).

1. MBG dalam Kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah

Menurut Al-Ghazali (n.d.), tujuan syariat terbagi dalam tiga tingkatan:

- a. Darūriyyāt (primer)
- b. Ḥājiyyāt (sekunder)
- c. Taḥsīniyyāt (tersier)

Program MBG termasuk dalam kategori darūriyyāt, karena berkaitan langsung dengan:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

a. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Pemenuhan gizi adalah kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup.

b. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Nutrisi berpengaruh pada perkembangan intelektual dan kualitas pendidikan.

c. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Gizi yang baik berdampak pada kualitas generasi mendatang.

Dengan demikian, secara substansi MBG memenuhi prinsip kemaslahatan primer.

2. Prinsip Masalah dan Mafsadah

Dalam kaidah fiqh ditegaskan: Dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih (Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) Jika dalam implementasinya terjadi kelalaian yang menimbulkan mudarat, maka nilai masalah menjadi tereduksi. Oleh karena itu, prinsip governance dalam Islam menekankan amanah, transparansi, dan akuntabilitas (Chapra, 2000). Ekonomi syariah juga menolak unsur:

a. Israf (pemborosan anggaran)

b. Gharar (ketidakjelasan kontrak kemitraan)

c. Fasad (kerusakan akibat kelalaian)

Jika pengelolaan anggaran MBG tidak transparan, maka kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan distributif (‘adl).

3. MBG sebagai Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam

Dalam sejarah pemerintahan Islam, negara memiliki kewenangan menggunakan baitul mal untuk menjamin kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2000). Oleh karena itu, secara prinsip, intervensi negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar adalah sah dan bahkan wajib jika menyangkut kemaslahatan umum.

Namun legitimasi syariah tidak hanya ditentukan oleh niat baik (maqṣad), tetapi juga oleh cara pelaksanaan (wasilah). Jika wasilah mengandung unsur mafsadah, maka maqṣad tidak dapat membenarkannya.

Sintesis Kritis

Dari perspektif kebijakan publik, MBG adalah kebijakan sosial yang memiliki legitimasi distributif dan potensi investasi jangka panjang. Namun efektivitasnya tergantung pada kapasitas birokrasi dan sistem pengawasan. Dari perspektif ekonomi syariah, MBG termasuk kebijakan yang memenuhi kategori darūriyyāt dalam maqāṣid al-syarī'ah. Akan tetapi, prinsip masalah menuntut integritas pelaksanaan dan pencegahan mafsadah. Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari niat dan tujuan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan yang berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan struktural.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang memenuhi tingkat darūriyyāt karena berorientasi pada perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Dalam perspektif ekonomi syariah, intervensi negara untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat memiliki legitimasi normatif yang kuat dan sejalan dengan tujuan keadilan distributif serta kesejahteraan kolektif. Namun legitimasi maqṣad (tujuan) tidak cukup tanpa kesesuaian wasīlah (cara pelaksanaan). Prinsip pencegahan mafsadah mengharuskan kebijakan dijalankan secara amanah, transparan, dan profesional. Jika dalam implementasinya terdapat unsur pemborosan anggaran (isrāf), ketidakjelasan kontraktual (gharar), atau kelalaian yang menimbulkan kerusakan (fasād), maka nilai kemaslahatan kebijakan menjadi tereduksi. Dengan demikian, keberhasilan MBG dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya diukur dari tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang menjamin kemaslahatan berkelanjutan dan mencegah kerusakan struktural.

Referensi

- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Rusanti, E. G. A. (2021). Implementasi Maqashid Syari ' Ah Dalam Pembangunan Berkelanjutan Jurusan Ekonomi Islam. *Skripsi*.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analisis Kebijakan Pemerintah Dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Kudaedah, N. A. (2020). Konsep masalah dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 45–58.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Laporan evaluasi program Makan Bergizi Gratis*.
- Presiden Republik Indonesia. (2026). *Pernyataan resmi terkait program Makan Bergizi Gratis*.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Economic justice in Islam*. Islamic Foundation.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- World Bank. (2006). *Repositioning nutrition as central to development: A strategy for large-scale action*. World Bank.
- Zarqa, M. A. (2003). Islamic economics: An approach to human welfare. *Islamic Economic Studies*, 11(2), 1–20.